

# PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2 TANA PASER 76211

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

NOMOR: 400.3.2/443/SK/PPNF-V/V/2025

#### **TENTANG**

### PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TK NEGERI MUARA SAMU

# "KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER"

Memperhatikan:

Dengan telah selesainya Pembangunan unit Satuan Pendidikan Baru TK Negeri Muara Samu dan Semakin dekatnya Awal Tahun Ajaran Baru Tahun 2025/2026 serta besarnya keinginan Masyarakat untuk mendaftarkan putra putrinya pada Lembaga tersebut.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil monitoring serta evaluasi kepada Lembaga tersebut diatas
- b. Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pertama

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga Pemohon

sebagai berikut;

Nama Lembaga

: TK NEGERI MUARA SAMU

**NPSN** Akreditasi

Alamat Lembaga

: Jl. Damut RT. 02 Desa Muser

Kecamatan Muara Samu

Kabupaten Paser

Status Lembaga

: Negeri : 2025

Tahun Berdiri

Kedua

Ijin Pendirian dan Operasional serta Penyelenggaraan tersebut

berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini.

Ketiga

Pemegang Ijin ini

1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap

masvarakat

2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang

berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan

menurut model yang ditentukan

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser Rada tanggal: 17 Mei 2025

epala Dinas

M. YUNUS SYAM, S.Pd M.Si

ASERPembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701203 199412 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Paser

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;